



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SEDUPI KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SEDUPI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;
- c. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pengabuan Kecamatan Tanah Abang;
- d. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang;
- e. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.12.05.2004-05.2005-05.2011-000 yang merupakan as jalan serpo, Simpul Batas Desa Sedupi dengan Desa Sukaraja Dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti As Jalan Serpo sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2011-001 yang terletak pada as jalan serpo;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2011-002 yang terletak pada kebun karet;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2011-003 yang terletak pada kebun karet;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2011-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Sedupi dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.12.04.2004-05.2005-05.2008-05.2009-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Pengabuan kecamatan Abab dengan Desa Sedupi dan Desa Pandan Modong Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terletak di as jalan Pertamina;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-001 yang terletak pada as Sungai Serut;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati kebun sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-002 yang terletak pada as jalan serpo;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-003 yang terletak pada kebun karet Amran dan kebun karet Supri lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-004 yang terletak pada sawah Juli Haliyanto;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-005 yang terletak pada tanah Solihin;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-

- 05.2008-006 yang terletak pada kebun karet Imam;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati sawah sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-007 yang terletak pada kebun karet Imam lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-008 yang terletak pada kebun karet Imam disamping lebak;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2008-009 yang terletak pada as jalan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.03-16.12.04.2004-05.2008-000 yang terletak pada as Sungai Lematang Simpul Batas Kabupaten Muaraenim dengan desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dan desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pengabuan Kecamatan Tanah Abang
- a. di mulai dari TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2011-000 yang merupakan simpul batas desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan desa Sedupi dan desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2008-05.2009-000 yang terletak pada as jalan Pertamina, simpul batas desa Pengabuan kecamatan Abab dengan desa Sedupi, desa Pandan dan desa Modong Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang
- a. di mulai dari TK 16.12.05.2004-05.2005-05.2011-000 yang merupakan as jalan Serpo, simpul batas desa Sedupi dengan desa Sukaraja dan desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati PT.MUSI HUTAN PERSADA sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-001 yang terletak pada kebun karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-002 yang terletak pada as Sungai Sialang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Sungai Lingkis sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-003 yang terletak pada as Sungai Sialang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Sungai Lingkis sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-004 yang terletak pada as Sungai Sialang;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-005 yang terletak pada kebun karet;

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati sawah sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-006 yang terletak pada kebun karet;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-007 yang terletak pada as Jalan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti as jalan sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-008 yang terletak pada as jalan;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.03-16.12.05.2004-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Sedupi dan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Batas Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang
- a. di mulai dari TK 16.03-16.12.05.2004-05.2012-000 yang merupakan simpul batas Kabupaten Muara Enim, dengan Desa Sedupi dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati sungai Lematang sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-001 yang terletak pada kebun karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-002 yang terletak pada kebun karet
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi ladang sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-003 yang terletak pada as jalan lintas;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan lintas sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-004 yang terletak pada as jalan lintas;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan lintas sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-005 yang terletak pada as jalan lintas;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati sungai Lematang sampai pada TK 16.03-16.12.05.2004-05.2012-000 yang terletak pada simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Sedupi dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan kelurahan/desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa SEDUPI Kecamatan TANAH ABANG Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Tanah Abang
pada tanggal 27-12-2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Tanah Abang
pada tanggal 27-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

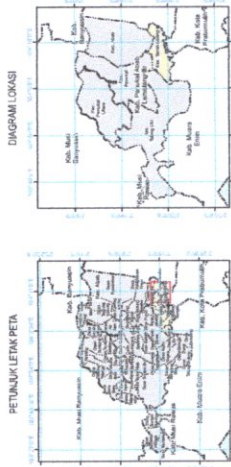
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 44

PETA BATAS DESA
DESA SEDUPI

KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

U
SKALA 1:3.500

PETUNJUK LEMBAR PETA



Sistem Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal
Transverse Mercator
Grid UTM
SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
MURMILAG, Hutanjaya Raya, Kec. Talang Ilir, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan 31214.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Kecamatan
- Perbatasan Kabupaten
- Perbatasan Provinsi

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kart	Lintang	Bujur	X	Y
TK 16.12.05.2004-05.2011-000	3° 17' 47.918" S	104° 10' 17.411" E	407957.352	963579.481
TK 16.12.05.2004-05.2011-001	3° 17' 45.004" S	104° 10' 35.807" E	408534.843	963569.433
TK 16.12.05.2004-05.2011-002	3° 17' 37.637" S	104° 10' 40.951" E	408663.652	963589.5
TK 16.12.05.2004-05.2011-003	3° 17' 29.101" S	104° 10' 49.933" E	408960.393	9636158.13
TK 16.12.05.2004-05.2011-004	3° 17' 25.465" S	104° 10' 55.079" E	409119.356	9636269.916
TK 16.12.05.2004-05.2011-005	3° 16' 29.129" S	104° 11' 16.398" E	409775.934	9638000.369
TK 16.12.05.2004-05.2011-006	3° 16' 29.129" S	104° 11' 16.407" E	409775.934	9638000.369
TK 16.12.05.2004-05.2011-007	3° 17' 33.137" S	104° 11' 13.567" E	409689.957	9638034.798
TK 16.12.05.2004-05.2011-008	3° 17' 40.707" S	104° 11' 19.567" E	409875.232	9638017.793
TK 16.12.05.2004-05.2011-009	3° 17' 49.238" S	104° 11' 26.299" E	410083.124	9638540.102
TK 16.12.05.2004-05.2011-010	3° 18' 3.780" S	104° 11' 30.933" E	41026.7874	9638594.28
TK 16.12.05.2004-05.2011-011	3° 18' 18.137" S	104° 11' 40.069" E	410590.073	9638653.656
TK 16.12.05.2004-05.2011-012	3° 18' 34.071" S	104° 11' 41.157" E	410542.8613	9638614.413
TK 16.12.05.2004-05.2011-013	3° 18' 38.855" S	104° 11' 42.687" E	410590.287	9638617.538
TK 16.12.05.2004-05.2011-014	3° 18' 43.791" S	104° 11' 38.759" E	410584.5444	963865.976
TK 16.12.05.2004-05.2011-015	3° 18' 50.969" S	104° 11' 38.694" E	410467.3006	9638646.455
TK 16.12.05.2004-05.2011-016	3° 19' 55.487" S	104° 11' 38.427" E	409842.6188	96382998.78
TK 16.12.05.2004-05.2011-017	3° 19' 11.674" S	104° 11' 16.501" E	409783.1199	9638001.967
TK 16.12.05.2004-05.2011-018	3° 19' 24.182" S	104° 11' 4.395" E	409405.8004	9638264.703
TK 16.12.05.2004-05.2011-019	3° 19' 21.868" S	104° 11' 0.694" E	409291.757	9638265.69
TK 16.12.05.2004-05.2011-020	3° 19' 27.707" S	104° 11' 0.904" E	409116.938	96382516.24
TK 16.12.05.2004-05.2011-021	3° 19' 36.678" S	104° 11' 0.178" E	409080.001	9638242.888
TK 16.12.05.2004-05.2011-022	3° 19' 39.623" S	104° 10' 57.624" E	409001.1658	9638150.408

Pinak yang Menyepakati:

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal

Sumber Peta :
- Citra satelit Google Earth tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Peta Rupa Bumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial oleh wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur GPS
- Lembar dan diteliti oleh Tim Peneliti dan Pengukuran Badan Desa tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir